

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA****( Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta )****Frans Simangunsong****Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta****Abstrak**

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkoba. Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkoba maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak – pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkoba, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Surakarta secara regional masih termasuk kejahatan yang berskala kecil. Kasus yang telah ditangani dan diproses oleh Kepolisian Resor Surakarta berkisar pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara personal dan belum terorganisir secara profesional seperti di kota-kota besar di sekitar Surakarta.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkoba****A. Latar Belakang**

Melihat perkembangan zaman saat ini kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronika tentang penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkoba. Maksud

penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan pemakaian narkotika secara menyimpang atau tidak sengaja. Jadi perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana.

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkotika. Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkotika maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak – pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika.

Dilakukannya tindakan peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri saja melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika, perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan

*Diskresi* yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  
Bagaimana praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum terutama perkembangan hukum pidana mengenai penyalahgunaan narkoba khususnya yang berkaitan dengan praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba

#### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana atau dalam hal ini berkaitan dengan praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba

### 3. Metode Penelitian

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan mencari data yang dipergunakan dengan berpegang pada segi yuridis.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif sama saja dengan penelitian terhadap data sekunder, pengumpulan data diperoleh secara tidak langsung yaitu berupa penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak yang berwenang.

---

<sup>1</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hal. 51.

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif Adapun pengertian deskriptif sebagai berikut : Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat dalam masyarakat<sup>2</sup>.

## 3) Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>3</sup>

# B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai tindak pidana. Definisi tentang pidana diantara para ahli hukum yang satu dengan yang lain memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Prof.Moeljatno,SH menyebutkan bahwa: Perbuatan, pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Dan begitupun pendapat Andi Hamzah berpendapat bahwa “pidana sebagai suatu sangsi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan pasal1 KUHP (asas legalitas) *mullum delictum mulla poena sine praevia lege poenali.*”<sup>5</sup>

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 51.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 53.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1994, hal 55

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 1.

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
- c. Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam pengertian hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Pelanggaran Pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.<sup>6</sup>

Persamaan kata tersebut merupakan pengertian dari kata dalam bahasa belanda yakni *delict* atau *strafbaar feit* yang juga berarti tindak pidana. Dalam lalu lintas praktek hukum pidana di Indonesia istilah yang lazim digunakan adalah tindak pidana.

Dengan banyaknya kata persamaan dari tindak pidana maka yang lebih penting dari persamaan kata tersebut adalah perumusan mengenai hal - hal yang dapat disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Persamaan kata tersebut merupakan pengertian dari kata dalam bahasa belanda yakni *delict* atau *strafbaar feit* yang juga berarti tindak pidana. Dalam lalu lintas praktek hukum pidana di Indonesia istilah yang lazim digunakan adalah tindak pidana. Kata tindak pidana lebih praktis dan sering dipergunakan. Dengan banyaknya kata persamaan dari tindak pidana maka yang lebih penting dari persamaan kata tersebut adalah perumusan mengenai hal - hal yang dapat disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana.

---

<sup>6</sup> M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1994, hal. 1.

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah dengan perbuatan hukum memberikan pengertian perbuatan hukum sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Istilah yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut bertitik tolak pada pengertian perbuatan atau apa yang dilakukan oleh seseorang disertai dengan ancaman pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Pada awalnya istilah peristiwa pidana ataupun perbuatan pidana merupakan antara *strafbaar feit* dengan *delict* tetap dibedakan. Menurut Mr. HB Van Vos bahwa *delict* mempunyai 2 (dua) pengertian yakni:

- a. *Tadsbestand massiiegh* yang berarti menunjuk pada kelakuan yang mencocoki dengan lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang- undang yang bersangkutan.
- b. *Wesenchau* berarti bahwa kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang undang yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Adapun penjelasan untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana dapat dijelaskan antara lain:

- a. Adanya subyek tindak pidana

Ini mengandung pengertian bahwa unsur pertama dari perbuatan pidana yang dapat diberi pidana adalah adanya pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Walaupun terbentuk adanya perkumpulan hingga dapat terbentuk badan badan yang berkekuatan sebagai subyek hukum namun akhirnya yang akan terkena pidana adalah tetap seorang manusia sebagai oknum.

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 90.

Namun demikian kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan yang melekat dalam diri subyek tindak pidana bukan berarti si pelaku dapat dipastikan dapat diberi pidana tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adanya alasan alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dasar alasan penghapusan pidana.

Dalam sudut pandang ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat perbedaan istilah untuk penghapusan pidana yang pada dasarnya hanya merupakan perbedaan istilah saja. Disebutkan dalam alasan penghapusan pidana, terdiri dari 2 (dua) jenis yakni:

- 1) Alasan penghapusan penuntutan
- 2) Alasan penghapusan pidana.

Kedua alasan tersebut ternyata terdapat di dalam kitab undang- undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Istilah lain untuk penghapusan pidana dalam ilmu hukum pidana dikemukakan oleh Van Hamel yang menyebutkan bahwa dibedakan antara alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dan alasan yang menghapuskan sifat dapat dipidana.<sup>8</sup>

#### b. Melawan hukum

Untuk dapat dipidananya seseorang maka disamping adanya pelaku perbuatan pidana yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga harus memenuhi adanya melawan hukum.

Pengertian melawan hukum mengandung arti bahwa adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang sedang berlaku .Ini memberikan ketegasan bahwa yang utama dalam penjabaran tentang melawan hukum sebelumnya harus terdapat aturan atau hukum positif yang mengatur terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan azas legalitas. Dalam ilmu hukum pidana azas legalitas mengandung arti bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan undang undang terlebih dahulu. Jadi tidak diterbitkan undang undang setelah adanya perbuatan melawan hukum. Azas legalitas menghendaki

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 191.

bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pemahaman mengenai melawan hukum harus juga dipahami mengenai kesalahan, karena melalui kesalahan inilah orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dihukum. Kesalahan merupakan aspek yang utama dalam melawan hukum. Ini sesuai dengan azas yang ada dalam hukum pidana bahwa tiada seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan.

## 2. Tinjauan umum Tentang Narkotika

Secara etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalah-gunakan.<sup>9</sup>

Narkotika merupakan obat yang dipergunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah-gunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan tanpa pengawasan secara seksama.

Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.<sup>10</sup>

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu:

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan".

Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah semua zat dari tanaman atau bukan tanaman baik

---

<sup>9</sup> Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996, hal. 30.

<sup>10</sup> B.Bosu, *Sendi – sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya – Indonesia*, hal.68

sintetis atau non sintetis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia.

### 3. Jenis-Jenis Narkotika

"Narkotika digolongkan menjadi dua golongan besar yang didasarkan pada asal narkotika".<sup>11</sup>

#### a. Narkotika Alam

Narkotika alam yaitu bagian-bagian yang diambil dari tumbuhan tertentu berbagai jenis candu, morphin, heroin, ganja, dan cocain.

##### 1) Candu

Candu adalah getah dari tanaman *papaver somniferum*. Di Indonesia candu disebut dengan madat, dari candu ini dihasilkan morphin, heroin dan cocaine.

##### 2) Morphine

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat penghilang rasa sakit atau nyeri.

##### 3) Heroin

Heroin berasal dari candu yang telah melalui proses kimia yang sangat cermat. Heroin mempunyai kemampuan jauh lebih keras dari morphine dan dalam dunia pengobatan tidak pernah dipakai. Seperti jenis narkotika lainnya, heroin mempunyai persamaan dalam beberapa hal, namun dari segi pengaruhnya dicampur dengan bahan lainnya, heroin akan mengakibatkan kematian terhadap orang yang menggunakannya.

##### 4) Ganja

Nama asli dari ganja adalah *canabis sativa*, tanaman ganja di Indonesia merupakan tanaman yang terlarang, untuk itu para pelaku penanaman mendapatkan sanksi pidana yang sangat berat.

---

<sup>11</sup> Simanjutak, *Latar Belakang Kenakalan Anak*. Alumni. Bandung, 1995, hal. 98.

## 5) Kokain

*Cocaine* merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Dari tumbuhan ini yang dipanen adalah daunnya dan dapat diolah menjadi obat-obatan yang memberikan rangsangan.

## b. Narkotika Syntetis

Narkotika syntetis adalah jenis narkotika yang merupakan hasil campuran bahan-bahan kimia yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu. Tujuan semula dari pembuatan obat-obat jenis ini adalah untuk kepentingan medis semata karena begitu kerasnya obat ini maka pemakainya harus dengan resep dokter atau dengan pengawasan dokter. Narkotika syntetis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian menurut reaksi pada korbannya yaitu:

- 1) Golongan atimulant
- 2) Golongan defresant
- 3) Golongan halucinogen.

Dari ketiga golongan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1) Golongan Atimulant

Golongan atimulant adalah obat-obatan yang bersifat menimbulkan rangsangan. Obat ini bekerja sangat efektif sekali dan memberikan rangsangan terhadap otak dan syaraf lainnya. Obat ini dalam sehari-hari dikenal dengan obat perangsang. Jenis obat ini:

## Amphitamine

Dalam dunia pengobatan Amphitamine digunakan untuk:

- a) menghilangkan rasa lelah
- b) menambah nafsu makan
- c) menyembuhkan defresi ringan
- d) memelihara kestabilan darah selama pembedahan
- e) obat tidur

## 2) Golongan defresant

Jenis ini meskipun tidak mempunyai kesamaan dengan Amphetamine, tetapi cukup membahayakan. Dalam dunia pengobatan obat ini digunakan untuk mengobati: TBC, mengurangi kecemasan dan darah tinggi. Penyalahgunaan obat ini akan menimbulkan:

- a) kepala sakit dan pusing-pusing
- b) rusaknya fungsi hati dan akan menderita lever
- c) menimbulkan ketergantungan.

Defresant adalah obat-obatan yang pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya defresi pada diri si pemakai. Obat-obatan tersebut bekerja mempengaruhi otak dan urat syaraf sehingga aktivitasnya terganggu.

## 3) Golongan Hallusinogen

Obat jenis ini memberi pengaruh atau menimbulkan halusinasi bagi si pemakai. Banyak kejadian orang yang meloncat dari tempat yang lebih tinggi dikiranya ada ruangan di bawahnya, sehingga ini akan mengakibatkan kecelakaan bahkan kematian, setelah seseorang mendapatkan pengaruh dari obat ini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdapat di daerah Kepolisian Resor Kota Surakarta haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik

Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta bekerjasama dengan BNN dan Instansi terkait serta masyarakat melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Pada penyidikan tindak pidana narkoba maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkoba dalam hal ini unit narkoba.

Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkoba yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkoba Psikotropika dibantu oleh beberapa orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkoba memiliki tugas yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkoba.
2. Menyelenggarakan resersekam yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
  - a. Giat represif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
  - b. Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
  - c. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
  - d. Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkoba oleh Resor Kota di lingkungan Kepolisian Resor Kota Surakarta.
  - e. Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.

- f. Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu Sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkotika.

Untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkotika biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain sumber-sumber diatas maka Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba.

Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini :

1. Observasi.

Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamati-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”.

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

## 2. Pembuntutan ( *Surveillance* )

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik *surveillance* adalah : Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

## 3. Penyusupan Agen ( *Undercover Agent* )

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapi orang-orang dari organisasi (sindiket) narkoba yang berbahaya.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.

## 4. Pembelian Terselubung ( *undercover buy* )

Pembelian terselubung ( *undercover buy* ) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung ( *undercover buy* ) dapat dilaksanakan dalam hal penyelidikan mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.

Sebelum diadakannya pembelian terselubung ( *undercover buy* ) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

#### 5. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan (*Raid Plannig Execution* )

*Raid Planning Execution* ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinn besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba POLRI mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi :

- a. Kejaksaan.
- b. Kehakiman.

- c. Laboratorium Kriminal.
- d. Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak POLRI yaitu agar nantinya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh POLRI atas kasus tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada POLRI dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan. Bentuk koordinasi oleh POLRI selaku penyidik dengan penuntut umum adalah :

- a. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- b. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.
- c. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak POLRI selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak POLRI maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

**D. KESIMPULAN**

Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Surakarta secara regional masih termasuk kejahatan yang berskala kecil. Kasus yang telah ditangani dan diproses oleh Kepolisian Resor Surakarta berkisar pada peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang secara personal dan belum terorganisir secara profesional seperti di kota-kota besar di sekitar Surakarta. Namun Kota Surakarta mempunyai potensi yang sangat besar dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, apabila mengingat kondisi geografisnya yang sangat strategis dan menguntungkan.

Dan dalam hal terjadinya suatu kasus tindak pidana narkotika POLRI dalam hal ini bertindak sebagai penyidik melakukan koordinasi yang sangat penting dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum dalam penanganan pinyidikan dan penuntutan. Disamping itu POLRI juga melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait lainnya dalam mendukung penanganan kasus tindak pidana narkotika yang ditangani.

## DAFTAR PUSTAKA

**Andi Hamzah**, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

**B. Mosu**, *Sendi – Sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya – Indonesia

**Bambang Poernomo**, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

**Moeljatno**, 1994, *Asas – asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

**M. Arif**, 2001, *Membendung Ancaman Narkoba Pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

**M. Sudrajat**, 1994, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung

**Soedarto**, 1996, *Capita Selecta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

**Soerjono Sukanto**, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

**Simanjuntak**, 1995, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Alumni, Bandung

**Undang – Undang** Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*